



## YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BANI LATHIF MEKARSARI

AKTE NOTARIS No. 17 – Tanggal 26 Januari 2015  
SK KEMENHUMHAM AHU-0001099.AHA.01.04.Tahun 2015

Sekertariat :JL.Bakti RT 07 Rw 011 No. 19 MekarsariCimanggis-Kota Depok ( No.Telp. 087788287086-081318260442 )

### KEPUTUSAN KEPALA YAYASAN PEND. ISLAM BANI LATHIF MEKARSARI

Kelurahan Mekarsari Kecamatan Cimanggis Kota Depok

Nomor : 001/ YPI-BL/SK/IV/2021

Tentang

### PENGANGKATAN KEPALA SEKOLAH TETAP PAUDQU BANI LATHIF

#### KECAMATAN CIMANGGIS KOTA DEPOK

Kepala Sekolah Bani Lathif Kecamatan Cimanggis Kota Depok :

- Menimbang : 1. Bahwa untuk kelancaran pelaksanaan proses belajar mengajar di lingkungan PAUDQU Bani Lathif perlu adanya kepala sekolah.  
2. Bahwa kepala sekolah yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat sebagai kepala sekolah PAUDQU Bani Lathif. Dan Guru Tetap Yayasan.

- Mengingat : 1. Undang-undang RI No 20 thn 2003 tentang system pendidikan Nasional  
2. Peraturan pemerintah No 55 thn 2007 tentang pend. Agama dan keagamaan.

Memperhatikan : keputusan rapat pengurus yayasan pendidikan. Islam Bani Lathif Thn. 2021

Menetapkan

Pertama : mengangkat,

Nama : Nurjanah  
Tempat/tgl lahir : Bogor, 06 Mei 1974  
Pendidikan : D1  
Jabatan : Kepala Sekolah

Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diperbaiki serta diperhitungkan kembali sebagaimana mestinya.

Ketiga : keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan : 01 April 2021 s/d 01 April 2024

Keempat : Asli surat keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan, dan yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : Depok

Pada Tanggal : 01 April 2021

Kepala Yayasan Bani Lathif Mekarsari





KEMENTERIAN AGAMA RI  
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK

PIAGAM

IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
AL-QUR'AN (PAUDQU)

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kota Depok Nomor : 17 Tahun 2021 Tanggal 8 Januari 2021,  
Tentang Izin Operasional Lembaga Pendidikan Al-Qur'an (LPQ)  
diberikan Piagam Izin Operasional Lembaga Pendidikan Anak Usia  
Dini Al-Qur'an Kepada :

Nama Penyelenggara : **PAUDQU BANI LATHIF**

Alamat : Kp.Tipar Jl.Radar Auri Gg.Bakti RT.07/11

Kelurahan : **Mekarsari**

Kecamatan : **Cimanggis**

Kota : **Depok**

Provinsi : **Jawa Barat**

Terdaftar : **2021**

Badan Hukum : **YAYASAN PENDIDIKAN ISLAM BANI**

**LATHIF MEKARSARI.**

Dengan Status **Terdaftar** dan diberikan **Nomor Statistik**  
**Pendidikan Anak Usia Dini Al - Qur'an (NSPAUDQU)**

**4 0 2 2 3 2 7 6 0 0 0 4**

**H. ASNAWI**





**KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK**

NOMOR : 17 TAHUN 2021

**TENTANG**

**PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN  
(PAUDQU)**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dan validasi data dan dokumen penyelenggara pendidikan anak usia dini al-qur'an sebagaimana terlampir, dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan izin;  
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana maksud huruf a, perlu menetapkan keputusan kepala kantor kementerian agama kota depok, tentang penetapan izin operasional pendidikan anak usia dini al-qur'an;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);  
2. Undang-undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);  
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);  
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);  
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 851);  
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 tentang Pendidikan Keagamaan Islam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 822);  
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan penguatan pendidikan Karakter  
9. Keputusan Dirjen Pendis Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan al-Qur'an.

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KOTA DEPOK TENTANG PENETAPAN IZIN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN
- KESATU : Menetapkan izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an sebagaimana terlampir.
- KEDUA : Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU wajib menjunjung tinggi dan mengembangkan nilai-nilai Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, Bhineka Tunggal Ika, keadilan, toleransi, kemanusiaan, keikhlasan, kebersamaan, dan nilai-nilai luhur lainnya.
- KETIGA : Lembaga pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan Izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an, berhak menyelenggarakan Program Pendidikan Qur'an serta mendapatkan fasilitas, pembinaan, dan perlakuan sesuai peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU berlaku selama masih memenuhi ketentuan tentang pendirian lembaga pendidikan al-Qur'an yang diatur dalam Keputusan Dirjen Pendis Nomor 91 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Penyelenggaraan Pendidikan al-Qur'an.
- KELIMA : Izin Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku apabila :
- a. lembaga dimaksud tidak melakukan proses pembelajaran dan tidak melakukan laporan kepada ormit atau lembaga pembina, maksimal selama 1 tahun pelajaran;
  - b. lembaga tersebut berubah menjadi lembaga pendidikan lain; dan/atau
  - c. berdasarkan pembinaan dan pegawasan dan/atau pengaduan masyarakat terdapat indikasi tidak terpenuhinya persyaratan Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an dan diberikan rekomendasi pencabutan izin operasional Pendidikan Anak Usia Dini al-Qur'an melalui verifikasi faktual.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



TENTANG  
PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIDIKAN ANAK USIA DINI AL-QUR'AN (PAUDQU)

NO	NOMOR REGISTRASI	NSPAUDQU	NAMA LEMBAGA	NAMA KEPALA	PERIODE KEPIMPINAN	ALAMAT		KEJURAHAN	KECAMATAN
						JALAN	KEJURAHAN		
1	001.402/PAKIS/01/2021	40223276001	PAUDQU Nur'anii	Ika Pratiqna	5 Tahun	Jalan Raya Depok-Sawangan RT 05/03 no 2	Rangkaian Jaya Baru	Pancoran Mas	
2	002.402/PAKIS/01/2021	40223276002	PAUDQU Al-Faith	Yuli Anah	5 Tahun	Gg Mangga RT 05/012		Depok	Pancoran Mas
3	003.402/PAKIS/01/2021	40223276003	PAUDQU Bimul Walidain	Ramatan Anggraini	5 Tahun	Jl Masjid Uswatun Hasanah RT 04/06	Cung	Cimanggis	
4	004.402/PAKIS/01/2021	40223276004	PAUDQU Ban Lahir	Nurjanah	5 Tahun	Kp. Tipar Jl. Radar Auri Gg. Bakhti RT 07/RW 011	Mekarsari	Cimanggis	
5	005.402/PAKIS/01/2021	40223276005	PAUDQU Khatironisza	YULITA SUDIYANI	5 Tahun	Jl Gadog Raya No. 25 B RT.007/RW.007	Cisalak Pasar	Cimanggis	
6	006.402/PAKIS/01/2021	40223276006	PAUDQU Miftahul'Ulum	Nurhayati	5 Tahun	Jl. Sudajaya 1 Kp. Tipar No. 2 RT 003/RW 011	Mekarsari	Cimanggis	
7	007.402/PAKIS/01/2021	40223276007	PAUDQU Miftahul Jannah	Nurjanah	5 Tahun	Kp. Tipar RT 02 RW 10	Mekarsari	Cimanggis	
8	008.402/PAKIS/01/2021	40223276008	PAUDQU Daul Djannah	KARSAH ANDRIANI	5 Tahun	KP. TIPAR RT 002 RW 011	MEKARSARI	Cimanggis	
9	009.402/PAKIS/01/2021	40223276009	PAUDQU Al-Fattah	Yuli Ajy Selvia M	5 Tahun	Gg.H M Sai RT 001/RW002	Cung	Cimanggis	
10	010.402/PAKIS/01/2021	40223276010	PAUDQU Al-Ridho	Novita Handayani, S.Pd	5 Tahun	JL. Kebon Kopi plelet RT 02 RW 08	Pengasian	Sawangan	
11	011.402/PAKIS/01/2021	40223276011	PAUDQU Safiyah	M Nizar Farhan	5 Tahun	Komp.Pesona Perigi Blok A No.6 RT 001 RW 007	Senia	Sawangan	
12	012.402/PAKIS/01/2021	40223276012	PAUDQU As-Syafa	Siti Zulha	5 Tahun	Gg.Masjid RT 02 RW 02	Kedaung	Bojongsari	
13	013.402/PAKIS/01/2021	40223276013	PAUDQU Al-Hidayah	DADANG HIDAYAT,S.Pd.I	5 Tahun	KP.PANGGULAN RT 04/05	PENGASIAN	Sawangan	
14	014.402/PAKIS/01/2021	40223276014	PAUDQU Al Hikmah	IDA FARIDA, S.Pd	5 Tahun	Jl.Masjid Al Mujahidin RT 01/04	Cinangka	Sawangan	
15	015.402/PAKIS/01/2021	40223276015	PAUDQU Daul Faah	MARIA	5 Tahun	Jl.Raya pasir putih gg.dukuh rt.003/001	PASIR PUTIH	Sawangan	
16	016.402/PAKIS/01/2021	40223276016	PAUDQU Adiani	Nur Tanzilah, S.Pd	5 Tahun	JL. MANGGA 1 NO. 20 RT 02/03	PASIR PUTIH	Sawangan	